

**PEMAHAMAN IBU-IBU PKK KECAMATAN JEBRES TENTANG  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

*The Understanding of family harshnees for the women in the PKK group,  
Jebres district, Surakarta.*

**Endang Sri Sudalmi**

***Abstract***

*The main problem of this research is that still many women who haven't comprehend. About the home violence, they only know the physical violence, on the other hand there are many more violence is enduring in other forms.*

*The aim of the research is to know whether interpersonal communication done by Kecamatan Jebres Surakarta is supporting team, dealing with home violence is understood by the women in that area.*

*This research used descriptive qualitative method in talking response around Kecamatan Jebres Surakarta.*

*The result shown in this research is that the home violence socialization among the women worned well. However they still need more explanation toundersian or to know the other forms of home violence which are stated in the low. It is foud that the husbands do less violence sence their marriage in average, has last for more than 30 years. Hence the families never get trouble dealing with home violence. They live peacefully and put everything on God'S hand.*

*Key Words :Understanding, family harshnees, PKK group.*

**PENDAHULUAN**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebenarnya bukan hal yang baru tetapi hal yang sering kita dengar dan bahkan menjadi hal yang biasa yang sering terjadi di masyarakat. Namun kita sebagai kaum perempuan sebaiknya tahu tentang apa itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan pengertian yang jelas dan bagaimana agar itu tidak terjadi misal terjadi bagaimana untuk mengatasinya. Kita ketahui bahwa di masyarakat masih ada dan banyak terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimana ibu-ibu tidak tau pemecahan masalahnya ketika menimpa mereka biasanya mereka hanya pasrah karena bila

diketahui orang lain merupakan aib keluarga. Dan tidak tahu kalau ternyata Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu dilindungi hukum.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal. 1 butir. 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004).

Lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 yang terdapat pada pasal 2 meliputi :

- a. Suami, Istri, dan anak termasuk anak angkat dan anak tiri.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dilindungi oleh Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah :

- a. Kekerasan fisik yaitu : perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis yaitu : perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual yaitu :
  1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.
  2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
- d. Pelantaran rumah tangga yaitu :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya karena menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran diatas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama ini ditafsirkan hanya kekerasan fisik padahal justru kekerasann psikislah yang perlu diperhatikan. Sehingga hal ini perlu di sosialisasikan kepada ibu-ibu agar ibu-ibu tau bahwa ternyata pengetahuan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu lebih luas dan memberikan hak dan perlindungan perempuan.

Sehingga dengan komunikasi antar persona yang di lakukan dapat mempengaruhi meningkatnya pemahaman tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Mukiyat dalam bukunya Teori Komunikasi menyatakan :

Komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain

Komunikasi antar persona adalah komunikasi antara dua orang atau lebih dimana terjadi kontak langsung dalam bentuk percakapan dan komunikasi ini bisa berhadapan muka (Onong U Efendy. 1981 : 31 )

Komunikasi antar persona merupakan komunikasi antar individu yang terjadi secara langsung sehingga antara komunkator dengan komunikan berhadapan langsung sehingga efek yang terjadi segera dapat diketahui.

Komunkasi merupakan proses bagaimana seorang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan dengan harapan ada perubahan yang terjadi pada komunikan dalam ranah pengetahuan sikap dan perilaku. Komunikasi bisa secara langsung dengan komunikasi antar persona dan komunikasi tidak langsung melalui media baik cetak maupun elektronik.

Komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi KDRT dengan menggunakan komunikasi antar persona, dimana antara komunikator dengan

komunikasikan berhadapan dalam menyampaikan pesan tentang KDRT dengan harapan setelah adanya sosialisasi tersebut ibu-ibu PKK se kecamatan Jebres dapat memahami apa yang di maksud dengan KDRT dan bahwa kita kaum perempuan ternyata ada perlindungan ketika mendapat perlakuan yang tidak semestinya dan di samping itu kita dapat mengadu dan mengatasi bila terjadi KDRT dan memberikan solusi ada kejadian KDRT.

Ibu-ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan Jebres Kota Surakarta merupakan pengurus PKK Kecamatan yang terdiri dari beberapa ibu-ibu PKK se Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Ibu-ibu PKK inilah yang biasanya yang mensosialisasikan berbagai program yang akan disampaikan oleh Pemerintah.

Karena masih banyaknya ibu-ibu yang belum paham tentang apa itu Kererasan Dalam Rumah Tangga yang selama ini taunya hanya kekerasan fisik padahal justru yang harus diperhatikan adalah kekerasan psikis sehingga perlu ibu-ibu PKK di Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk menyampaikan tentang KDRT sehingga masyarakat terutama ibu-ibunya paham tentang KDRT.

Dengan demikian bisa diketahui apakah komunikasi antar persona yang dilakukan Tim Penggerak PKK Kecamatan Jebres Kota Surakarta dalam mensosialisasikan KDRT dapat dipahami oleh ibu-ibu di Kalurahan-kalurahan Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

## **METODE PENELITIAN**

### **JENIS PENELITIAN**

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang cenderung menggunakan jenis penelitian diskriptif. Menurut Koentjaraningrat pada dasarnya mengatakan bahwa :

Penelitian deskriptif yaitu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan lainnya dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini mungkin sudah ada hipotesa mungkin juga belum, tergantung juga dari sedikit banyaknya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan. (Koentjaraningrat, 1990, 29).

Lebih lanjut Soeryono berpendapat bahwa : Diskriptif adalah merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.(Soryono Soekanto, 1984, 10).

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti menaraik pengertian bahwa diskriptif adalah penggambaran suatu keadaan yang teliti maupun segala sesuatu yang terkait dengan obyek penelitian..Dimana dalam penelitian ini peneliti bermaksud mengetahui pemahaman ibu-ibu tentang KDRT. Selain itu peneliti ingin mengetahui perilaku suami dari responden dan apabila responden mendapatkan perilaku yang tidak enak/baik dari suami tindakan apa yang dilakukan oleh responden.

### **LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Jebres Kota Surakarta dengan alasan bahwa ada permasalahan yang menarik untuk diteliti yaitu : bagaimana peran komunikasi antar persona dalam mensosialisasikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

### **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Untuk mendapatkan data yang diharapkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi langsung

Dalam penelitian ini digunakan metode observasi yaitu dengan mengadakan penyuluhan dan tanya jawab tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan responden dilakukan secara terbuka. Pengamatan terbuka ini diketahui oleh subyek dan subyek dengan suka rela memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati kegiatan mereka. Mereka secara sadar menerima pengamatan yang dilakukan oleh peneliti.

b. Wawancara

Pada waktu mengadakan wawancara yaitu melakukan percakapan dengan

responden selaku informan yang diwawancarai. Ternyata dari pertanyaan-pertanyaan responden di Kalurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta masih terdapat perempuan yang diperlakukan oleh suami tidak baik termasuk perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .

Setelah satu bulan dari pemberian penyuluhan diadakan wawancara lagi kepada responden mengenai pemahaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perilaku suami terhadap responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### IDENTITAS RESPONDEN

Sebelum mengkaji pemahaman ibu-ibu PKK tentang KDRT terlebih dahulu perlu diketahui identitas dari responden yang terdiri dari : umur, pendidikan, pekerjaan, dan lama perkawinan. Untuk itu bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1. Identitas Responden**

No. Resp.	Umur Tahun		Pendidikan Tahun		Pekerjaan		Lama Perkawinan Th.
	S	I	S	I	S	I	
1.	41	39	12	12	Swasta	Swasta	16
2.	61	50	12	12	Pensiun	Ibu RT	34
3.	58	51	-	-	Swasta	Swasta	30
4.	53	47	15	15	PNS	Ibu RT	20
5.	51	46	-	-	PNS	Ibu RT	26
6.	51	41	-	-	PNS	Ibu RT	22
7.	60	56	15	15	Swasta	Ibu RT	38
8.	55	52	12	15	Swasta	Ibu RT	33
9.	52	49	-	-	Swasta	Ibu RT	28
10.	60	56	15	15	Pensiun	Pensiun	43
11.	53	51	18	15	PNS	Ibu RT	25
12.	57	53	-	-	Swasta	Ibu RT	34
13.	58	57	15	15	Swasta	PNS	39
14.	54	41	-	-	Swasta	Ibu RT	21
15.	64	58	15	15	Swasta	Swasta	35
16.	56	50	15	15	Swasta	Swasta	30
17.	64	62	19	15	PNS	Ibu RT	41
18.	43	41	15	-	Swasta	Ibu RT	21
19.	69	59	9	12	Pensiun	Swasta	41
20.	62	56	-	-	Pensiun	Ibu RT	26

Sumber Data : Analisis Data Primer.

Keterangan : S = Suami I = Istri

Dari tabel 1 dapat diketahui rata-rata umurs suami responden 56 tahun, umur isteri responden rata-rata 50 tahun. Berarti responden sudah termasuk usia

lanjut karena sudah berumur lebih dari 45 tahun. Rata-rata lama pendidikan suami responden selama 7 tahun. Sedangkan rata-rata lama pendidikan isteri responden selama 7 tahun. Berarti baik suami maupun isteri responden sudah melewati sekolah dasar atau sudah sekolah, sekolah menengah pertama. Berarti dari segi pendidikan masih agak rendah karena baru melewati Sekolah Dasar.

Pekerjaan suami responden, sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 6 orang, bekerja di swasta sebanyak 10 orang, pensiun sebanyak 4 orang. Pekerjaan isteri responden, sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1 orang, bekerja di swasta sebanyak 5 orang, pensiun sebanyak 1 orang dan 13 sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian baik suami maupun isteri lebih banyak kerja di swasta dari pada jadi pegawai negeri sipil.

Sedangkan isteri yang menjadi ibu rumah tangga lima puluh persen lebih dari total responden. Berarti pekerjaan domestik masih didominasi oleh perempuan, sedangkan suami dominan bekerja di sektor publik. Rata-rata lama perkawinan responden sudah 30 tahun. Berarti sudah cukup lama yang berkeluarga dan akan berpengaruh dalam tingkat emosionalnya, bahkan kalau diumpamakan air sudah tenang (menep bahasa Jawa) tidak mudah goyah. Karena sudah banyak pengalaman jadi lebih tenang dalam menghadapi permasalahan.

Untuk mengetahui pemahaman responden terhadap kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

**TABEL 2 PEMAHAMAN RESPONDEN TENTANG KDRT**

No. Reprs. Kekerasan	Pengertian KDRT	Larangan KDRT	Lingkup Rumah Tangga	Bentuk-Bentuk Yang Dilindungi
1.	Mengerti	Mengerti	Mengerti sdk	Mengerti sdk
2.	Mengerti	Mengerti	Mengerti	Mengerti sdk
3.	Mengerti	Mengerti	Mengerti sdk	Mengerti sdk
4.	Mengerti	Mengerti sdk	Mengerti	Mengerti sdk
5.	Mengerti	Mengerti	Mengerti	Mengerti sdk
6.	Mengerti	Mengerti	Mengerti	Mengerti
7.	Mengerti	Mengerti	Mengerti	Mengerti
8.	Mengerti sdk	Mengerti sdk	Mengerti sdk	Mengerti sdk
9.	Mengerti	Mengerti	Mengerti	Mengerti sdk
10.	Mengerti	Mengerti	Mengerti sdk	Mengerti sdk
11.	Mengerti	Mengerti	Mengerti	Mengerti
12.	Mengerti	Mengerti	Mengerti sdk	Mengerti sdk
13.	Mengerti	Mengerti	Mengerti	Mengerti sdk
14.	Mengerti sdk	Mengerti sdk	Mengerti sdk	Mengerti sdk
15.	Mengerti	Mengerti	Mengerti sdk	Mengerti sdk
16.	Mengerti	Mengerti	Mengerti sdk	Mengerti sdk
17.	Mengerti	Mengerti	Mengerti	Mengerti
18.	Mengerti sdk	Mengerti	Mengerti	Mengerti
19.	Mengerti	Mengerti	Mengerti sdk	Mengerti sdk
20.	Mengerti	Mengerti sdk	Mengerti sdk	Mengerti sdk

Sumber Data : Analisis Data Primer

**Keterangan :** **sdk = sedikit**

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa dengan adanya sosialisasi kekerasan dalam rumah tangga lewat penyuluhan di Kecamatan Jebres Kota Surakarta, dari 20 responden sebanyak 18 responden sudah tahu apa itu artinya kekerasan dalam rumah tangga. Sebanyak 16 responden sudah tahu larangan-larangan kekerasan dalam rumah tangga. Yang mengerti tapi sedikit sebanyak 4 responden mengenai larangan-larangan kekerasan dalam rumah tangga.

Pengetahuan tentang lingkup dalam rumah tangga menurut Undang-Undang oleh responden, yang tidak mengerti 1 responden, mengerti tapi sedikit 7 responden dan yang mengerti sebanyak 12 responden. Pengetahuan tentang bentuk-bentuk kekerasan yang dilindungi oleh undang-undang RI No. 23 Th. 2004, dari 20 responden yang mengerti 5 responden, yang mengerti sedikit sebanyak 13 responden dan yang tidak mengerti sebanyak 2 responden.

Dengan demikian masih perlu adanya penyuluhan khususnya mengenai lingkup dalam rumah tangga menurut undang-undang dan bentuk-bentuk kekerasan yang dilindungi oleh undang-undang RI No. 23 Th. 2004.

Dari hasil wawancara dengan responden, dapat diketahui perlakuan suami

terhadap responden seperti tertera dalam table 3.

**TABEL 3. PERLAKUAN SUAMI**

No. Resp.	PERLAKUAN/TINDAKAN SUAMI								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	T	T	Y	T	T	T	T	T	T
2	T	T	T	T	T	T	T	T	T
3	T	T	T	T	Y	T	T	T	T
4	T	T	T	T	T	T	T	T	T
5	T	T	T	T	T	T	T	T	T
6	T	T	T	T	T	T	T	T	T
7	T	T	T	T	T	T	T	T	T
8	T	T	T	T	T	T	T	T	T
9	T	T	T	Y	T	T	T	T	T
10.	T	T	T	T	T	T	T	T	T
11.	T	T	T	T	T	T	T	T	T
12.	T	ST	ST	T	T	ST	T	T	T
13.	T	T	T	Y	T	T	T	T	T
14.	T	T	T	T	Y	T	T	T	T
15.	T	T	T	T	T	T	T	T	T
16.	T	T	Y	Y	T	T	T	T	T
17.	T	T	T	T	T	T	T	T	T
18.	T	T	Y	T	T	T	T	T	T
19.	T	T	Y	T	T	T	T	T	T
20.	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Sumber Data : Analisis Data Primer

**Keterangan :**

- 1 = Suami suka main judi
- 2 = Suami selingkuh
- 3 = Mudah tersinggung / selisih paham dan mudah marah-marah
- 4 = Suami mudah cemburu
- 5 = Suami tidak rutin member nafkah
- 6 = Suami sering menganiaya
- 7 = Suami tidak member nafkah batin
- 8 = Suami sering mengeluarkan kata-kata kotor
- 9 = Suami suka mengancam
  
- T = Tidak
- ST = Sekarang tidak
- Y = Ya

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, responden no. 12 menjawab pertanyaan mengenai suami selingkuh, suami mudah tersinggung mudah berselisih paham dan kemudian mudah marah-marah serta, suami sering menganiaya, jawabnya sekarang tidak. Artinya dulu pernah mengalami, karena sudah tua dan banyak pengalaman dan pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga, berkeluarga sudah lama maka sekarang sudah tidak mengalami

kekerasan dari suami. Ada 4 responden yang suminya termasuk pencemburu yaitu responden no. 1, 9, 13 dan 16. Sedangkan yang mendapat perlakuan dari suami tidak diberi nafkah secara rutin sebanyak 2 responden.

Dengan demikian pada umumnya perilaku suami terhadap isteri sudah baik. Hal ini bisa dimaklumi sekarang jamannya sudah maju, penghargaan terhadap perempuan sudah lebih baik dan banyak perempuan yang pandai sehingga semua jabatan apapun bisa diduduki oleh perempuan, demikian juga penghargaan laki-laki terhadap perempuan juga sudah lebih baik.

Pada uraian di bawah ini akan memberitahukan bahwa apabila responden mendapat perlakuan dari suami seperti uraian pada tabel 3 adalah sebagai berikut. Responden yang akan minta perlindungan baik kepada Komisi Perlindungan Perempuan maupun LSM sebanyak 4 responden. Responden yang pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebanyak 3 responden. Sedangkan yang 13 responden tidak mau menjawab. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh usia perkawinan responden sudah lama yaitu rata-rata sudah berumahtangga selama 30 tahun. Jadi kehidupannya sudah mapan, tenang, aman dan damai. Sama-sama sudah tua, tinggal menikmati hidup sambil mengamati anak cucu, tidak mau berfikir macam-macam ya pasrah saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akibatnya tidak mau menjawab, karena merasa tidak mengalami mendapat kekerasan dari suami. Tetapi bagi responden yang sudah memahami apabila mendapat perlakuan kekerasan dari suami mereka akan minta perlindungan kepada pihak yang berwenang dan tidak merasa malu kalau itu merupakan aib keluarga. Berarti baru sebagian kecil dari responden {4} yang betul –betul memahami adanya perlindungan terhadap isteri atau perempuan pada umumnya oleh undang-undang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Dari uraian dan pembahasan di muka, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Rata-rata umur suami dan istri responden sudah lansia (56 dan 50 tahun). Rata-rata pendidikan responden baik suami maupun istri baru melewati sekolah dasar. Pekerjaan istri responden masih banyak di sektor domestik.

Sedangkan pekerjaan suami banyak di sektor publik. Rata-rata lama perkawinan sudah 30 tahun, jadi sudah cukup pengalaman kalau ada permasalahan tidak mudah goyah.

- b. Dengan adanya penyuluhan tentang KDRT pemahaman responden mengenai KDRT sudah baik. Akan tetapi pengetahuan tentang lingkup rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan yang dilindungi oleh Undang-undang masih sedikit atau kurang paham.
- c. Pada umumnya responden tidak mengalami perlakuan kekerasana dari suami namun ada yang menjawab dulu pernah tapi sekarang tidak
- d. Karena usia perkawinan sudah 30 tahun pada umumnya ibu-ibu kalau ditanya apabila mendapat kekerasan dari suami bagaimana ?

Pada umumnya tidak mau menjawab karena tidak mau berpikir, mereka merasa hidupnya sudah tenang dan tentram dengan keluarga dan hanya pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## **SARAN**

Masih perlu adanya penyuluhan KDRT terutama mengenai lingkup dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan yang dilindungi oleh Undang-Undang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Koentjaraningrat, 1990. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Moelyatno, 1985. *Delik-Delik Penyertaan*. Yogyakarta: Gajahmada Prees.
- Saleh, R. 1998. *KUHP dengan Penjelasannya*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soeryono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI Press.  
Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004
- Onong U Effendy.2003. *Komunikasi Teori dan Praktek*,Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mukiyat, 1993, *Teori Komunikasi*, Bandung: Mandar Maju.